



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HENDRI MUAGAM RIARDI Bin SUPARMAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun/2 Juni 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Ngumber, RT/RW 002/001, Desa Iaok jang-jang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Hendri Muagam Riardi Bin Suparman ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RAHIQUL MAHTUM Bin SAMSUL ; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/31 Agustus 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Temor lorong, RT/RW 001/001, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Rahiqul Mahtum Bin Samsul ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa 1 Hendri Muagam Riardi Bin Suparman didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., dan Andi Subahri, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang beralamat di Jl. Sangin, Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum Bin Samsul didampingi oleh Penasihat Hukum Ach. Supyadi, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LAWYER SINGLE FIGHTER ACH. SUPYADI yang beralamat Kantor Hukum di Dusun Gunggung, RT: 002, RW: 001, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 05/SK.Pid/HK,I-2024/PN.Smp, tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN bersama-sama dengan terdakwa II RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL bersalah melakukan tindak pidana “ memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN bersama-sama dengan terdakwa II RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver, 2 (dua) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver, 43 (empat puluh tiga) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning.6 (enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning..Sebuah HP merk OPPO type Reno 4F warna casing hitam.Satu bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih, 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Sebuah kantong plastik ukuran kecil warna bening, 4 (empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-obatan, 1.(satu) bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih, sebuah HP merk Samsung type A-30 warna casing hitam **dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara .**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN bersama-sama dengan terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL**, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Desa Daandung Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, Kapolsek Kangayan IPTU MIFTAHOL RAHMAN, SH. bersama dengan Kanit Reskrim Polsek kangayan AIPTU SANTOSO, AIPTU ABD. HALIM, AIPDA ROCHMAT, saksi I/ BRIPDA RUSLAN EFENDI, SH, saksi II/BRIPDA MOH. ILYAS, R. dan dibantu Lsm Keta Peduli AHNAN JS/saksi IV, telah mengamankan saksi AHMAD DASUKI als KIKI dipinggir jalan Desa Daandung Kec. Kangayan Kab. Sumenep yang kedapatan telah menggunakan atau mengkonsumsi obat terlarang berupa Pil berlogo "Y" dan saksi AHMAD DASUKI als KIKI mengaku mendapatkan obat terlarang berupa Pil berlogo "Y" tersebut sebelumnya dapat membeli dari terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN.
- Bahwa dari saksi AHMAD DASUKI als KIKI petugas berhasil mengamankan atau menyita barang bukti sebanyak 2 (dua) Tik berjumlah 12 (dua belas) butir obat terlarang Pil berlogo "Y" yang disimpan atau diletakkan di dalam saku celananya dibagian belakang oleh saksi AHMAD DASUKI als KIKI.
- Bahwa saksi AHMAD DASUKI als KIKI mengaku sebelumnya telah membeli obat terlarang berupa Pil berlogo "Y" sebanyak 2 (dua) Tik berjumlah 16 (enam belas) butir kepada terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah membeli Pil berlogo "Y", kemudian saksi AHMAD DASUKI als KIKI memberikan Pil berlogo "Y" tersebut sebanyak dua butir kepada salah satu temannya, lalu digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh saksi AHMAD DASUKI als KIKI sebanyak 2 (dua) butir dipinggir jalan raya Desa Daandung Kec. Kangayan Kab. Sumenep dan sisanya disimpan atau diletakkan oleh saksi AHMAD DASUKI als KIKI disaku celananya dibagian belakang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib, Kapolsek Kangayan IPTU MIFTAHOL RAHMAN, SH. MH bersama dengan Kanit Reskrim Polsek kangayan AIPTU SANTOSO, AIPTU ABD. HALIM, AIPDA ROCHMAT, saksi I/ BRIPDA RUSLAN EFENDI, SH, saksi II/BRIPDA MOH. ILYAS, R. dan dibantu Lsm Keta Peduli AHNAN JS/saksi IV telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN di rumahnya Dusun Ngumber RT 002/RW 001 Desa Laok Jangjang, Kec. Arjasa Kab. Sumenep.

- Bahwa terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN mengaku pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wib telah menjual obat terlarang berupa Pil berlogo "Y" kepada saksi AHMAD DASUKI als KIKI dijalan raya Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep sebanyak 2 (dua) Tik berjumlah 16 (enam belas) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN mengaku mendapatkan barang berupa Pil berlogo "Y" tersebut sebelumnya dapat membeli dari terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL.
- Bahwa terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN mengaku pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib, telah membeli 10 (tiga puluh) Tik berjumlah 80 (delapan puluh) butir Pil berlogo "Y" kepada terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL di rumahnya terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL di Dusun Temor lorong RT 001/RW 001 Desa Angkatan, Kec. Arjasa Kab. Sumenep seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli Pil berlogo "Y" kepada terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL, kemudian terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN menjual Pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi AHMAD DASUKI als KIKI sebanyak 2 (dua) Tik berjumlah 16 (enam belas) butir seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sisanya sebagian digunakan atau dikonsumsi sendiri dan sebagian disimpan dirumahnya.
- Bahwa terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN mengaku telah meletakkan atau menyimpan sebanyak 6 (enam) Tik yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning tersebut disimpan atau diletakkan di dalam sebuah bekas bungkus rokok LUXIO lalu diletakkan didalam sebuah almari plastic yang ada didalam kamar tidur dirumahnya terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN dan selanjutnya terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN dan terdakwa RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Kangayan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08294/NOF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti ;
 1. Nomor : 28379/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat netto \pm 2,219 gram milik terdakwa HENDRI MUAGAM RIARDI, Dkk tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripda. MOHAMMAD RUSLAN EFENDI, S.H., sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa ditangkap karena menjual pil yang tidak mempunyai ijin edar;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan dipimpin oleh Kaporsek Kangayan IPTU Miftahol Rahman,S.H.,M.H, bersama dengan Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Aiptu Abd.Halim, Aipda Rochmat, Bripda Moh.Ilyas R dan dibantu oleh Ketua LSM Ketua Peduli bernama Ahnan JS;
 - Bawa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat jika di wilayah hukum Polsek Kangean ada yang menjual Pil berlogo Y, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bawa kemudian dilakukan patroli di pinggir jalan Desa Dandung dan ditemukan seorang pemuda yang ketika didekati menghindar kemudian setelah dilakukan interogasi mengaku mengkonsumsi Pil berlogo Y yang diperoleh dari Terdakwa Hendri Muagam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Hendri Muagam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep, ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir pil berlogo Y yang dibungkus dalam 6 (Enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat terlarang berupa pil Y, sebuah hp merk Oppo type Reno 4F warna casing hitam yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan transaksi jual beli pil Y, satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih yang digunakan membungkus pil Y;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi Terdakwa mengaku memperoleh dari Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 248(Dua ratus empat puluh delapan) butir pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, sebuah kantong plastic ukuran kecil warna kuning, 4 (Empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-batan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih, sebuah hp merk Samsung type A-30 warna casing hitam
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika di intigrasi Terdakwa mengakui bahwa Pil tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Bripda. MOHAMMAD ILYAS RAHMAN., sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil yang tidak mempunyai ijin edar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dipimpin oleh Kaporsek Kangayan IPTU Miftahol Rahman,S.H.,M.H, bersama dengan Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Aiptu Abd.Halim, Aipda Rochmat, Bripda Moh. Ruslan Efendi dan dibantu oleh Ketua LSM Ketua Peduli bernama Ahnan JS;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat jka di willayah hukum Polsek Kangean ada yang menjual Pil berlogo Y, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian dilakukan patroli di pinggir jalan Desa Dandung dan ditemukan seorang pemuda yang ketika didekati menghindar kemudian setelah dilakukan interogasi mengaku mengkonsumsi Pil berlogo Y yang diperoleh dari Terdakwa Hendri Muagam;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Hendri Muagam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir pil berlogo Y yang dibungkus dalam 6 (Enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat terlarang berupa pil Y, sebuah hp merk Oppo type Reno 4F warna casing hitam yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan transaksi jual beli pil Y, satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih yang digunakan membungkus pil Y;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh dari Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 248(Dua ratus empat puluh delapan) butir pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, sebuah kantong plastic ukuran kecil warna kuning, 4 (Empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-batan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih, sebuah hp merk Samsung type A-30 warna casing hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika di intogiasi Terdakwa mengakui bahwa Pil tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bdang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli, YENNY PUSPITASARI SUHARTO., S. Si, Apt yang keterangannya dibacakan sesuai BAP Kepolisian tanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pil Logo "Y" yang ketahui oleh Ahli mengandung trihexyphenidly termasuk dalam golongan Obat Keras dengan penandaan khusus berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan kode huruf K yang menyentuh garis tepi.
- Bahwa Sediaan Farmasi golongan Obat Keras mengandung trihexyphenidly hanya dapat diserahkan kepada pasien melalui resep dokter di Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Klinik;
- Bahwa Pil Logo "Y" tersebut biasanya diperuntukkan atau digunakan kepada penderita penyakit parkinson dan Obat kombinasi pada gangguan jiwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa syarat untuk mendapatkan Obat tersebut diatas konsumen atau penderita wajib menyertakan kartu resep yang telah dibuat oleh dokter yang selanjutnya pengambilannya melaui Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit/ Klinik;
- Dalam hal ini konsumen jika ingin memperoleh Pil Logo "Y" dengan kode Logo K tanpa menggunakan resep atau petunjuk dokter dilarang;
- Bahwa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan Obat-Obatan tertentu yang sering disalahgunakan harus memperhatikan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;
- Bahwa pembelian obat tersebut diatas tidak diperbolehkan melebihi yang tertulis dalam resep dokter;
- Bahwa mekanisme alur terkait pendistribusian obat keras dengan kode K hingga sampai kepada konsumen, Sediaan Farmasi Obat Keras dari pabrik atau industri obat hanya boleh disalurkan ke pedagang Farmasi dan Instalasi sediaan Farmasi. Pedagang besar Farmasi dan Instalasi sediaan Farmasi hanya dapat menyalurkan sediaan farmasi Obat Keras ke fasilitas pelayanan Kefarmasiaan seperti :Apotek, Instalasi, farmasi Rumah Sakit atau Klinik dan Puskesmas. Peadagang besar Farmasi dan Instalasi sediaan Farmasi dalam hal ini dilarang melayani resep dan menyalurkan langsung kepada pasien. Penyaluran Obat Keras kepada pasien hanya dapat dilakukan melalui resep dokter di Apotek, Instalasi, farmasi Rumah Sakit atau Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa Pil Logo "Y" bentuk logonya menyerupai obat-obatan tersebut, yang saksi V ketahui diproduksi oleh perusahaan Farmasi PT. YARINDO FARMATAMA;
- Bahwa Obat-obatan yang diproduksi oleh PT. YARINDO FARMATAMA semuanya memiliki logo Logo "Y", namun Obat trihexyphenidly yang diproduksi oleh PT. YARINDO FARMATAMA sepengetahuan saksi VII sudah lama tidak diproduksi (discontinue);
- Bahwa kemungkinan Obat trihexyphenidly seperti Pil Logo "Y" yang beredar saat ini termasuk obat palsu yaitu obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku atau diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pil Logo "Y" tersebut diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diproduksi dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar sehingga termasuk kategori obat palsu, obat tersebut terbukti tidak memenuhi pesyarat mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan. Penggunaan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dapat membahayakan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa 1 Hendri Muagam Riardi Bin Suparman dan Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum Bin Samsul yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. tidak memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi, penyimpanan dan pendistribusian sediaan Farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Hendri Muagam Riardi Bin Suparman
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah mengedarkan obat keras pil dengan kode huruf "Y" ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Ngumber RT.002 RW.001 Desa Iaok Jangjang Kec.Arjasa Kab. Sumenep,;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir pil berlogo Y yang dibungkus dalam 6 (Enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat terlarang berupa pil Y, sebuah hp merk Oppo type Reno 4F warna casing hitam yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan transaksi jual beli pil Y, satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih yang digunakan membungkus pil Y;
 - Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan dari Pil tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil berlogo Y tersebut dari Terdakwa 2 Rahiqul Mahtumm sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan total berjumlah 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh Terdakwa pil tersebut dijual kepada Ahmad Dasuki sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean;
 - Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa 1. Rahiqul Mahtum Bin Samsul
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah mengedarkan obat keras pil dengan kode huruf "Y" ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep,;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 248(Dua ratus empat puluh delapan) butir pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, sebuah kantong plastic ukuran kecil warna kuning, 4 (Empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-batan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih, sebuah hp merk Samsung type A-30 warna casing hitam;
 - Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan dari Pil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut kepada Terdakwa 1 Hendri Muagam sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan total berjumlah 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi belum dibaway;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Pil berlogo Y tersebut dari temannya yang bernama Ari yang tinggal di Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Ari pertama pada bulan April 2023 dan bulan Juli 2023 masing-masing sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pil berlogo Y tersebut oleh Terdakwa sebagian dipakai sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver;
- 2 (dua) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver;
- 43 (empat puluh tiga) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning;
- 6 (enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type Reno 4F warna casing hitam;
- 1 (satu) satu bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih;
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna bening;
- 4 (empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-obatan;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type A-30 warna casing hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 08294/NOF/2023 yang diperiksa oleh Kompol. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Iptu. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa:

- Nomor 28379/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,219 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripda. Bripda Moh. Ruslan Efandi dan Saksi Bripda Moh. Ilyas Rahman yang pada saat itu dipimpin oleh Kaporsek Kangayan IPTU Miftahol Rahman,S.H.,M.H, bersama dengan Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Aiptu Abd.Halim, Aipda Rochmat, dan dibantu oleh Ketua LSM Ketua Peduli bernama Ahnan JS;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat jika di wilayah hukum Polsek Kangean ada yang menjual Pil berlogo Y, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan patroli di pinggir jalan Desa Dandung dan ditemukan seorang pemuda yang ketika didekati menghindar kemudian setelah dilakukan interogasi mengaku mengkonsumsi Pil berlogo Y yang diperoleh dari Terdakwa 1. Hendri Muagam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir pil berlogo Y yang dibungkus dalam 6 (Enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat terlarang berupa pil Y, sebuah hp merk Oppo type Reno 4F warna casing hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan transaksi jual beli pil Y, satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih yang digunakan membungkus pil Y;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh dari Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor lorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec.Arjasa Kab. Sumenep, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 248 (Dua ratus empat puluh delapan) butir pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, sebuah kantong plastic ukuran kecil warna kuning, 4 (Empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-batan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih, sebuah hp merk Samsung type A-30 warna casing hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum sudah 2 (dua) kali membeli dari temannya yang bernama Ari tinggal di Banyuwangi pertama pada bulan April 2023 dan bulan Juli 2023 masing-masing sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli pil berlogo Y tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan AhliYenni Puspitasari Suharto , S.Si, Apt., Bahwa Pil Logo "Y" tersebut biasanya diperuntukkan atau digunakan kepada penderita penyakit parkinson dan Obat kombinasi pada gangguan jiwa dan peredarnya tidak tidak di edarkan secara bebas dan perusahaan Farmasi yang memproduksinya yaitu PT. YARINDO FARMATAMA sudah tidak memproduksi lagi sehingga obat yang dimaksud sudah tidak memiliki ijin edar dan termasuk obat palsu;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa 1 Hendri Muagam Riardi Bin Suparman dan Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum Bin Samsul yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa 1 Hendri Muagam Riardi Bin Suparman dan Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum Bin Samsul sebagai subyek hukum sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu telah memenuhi unsur dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya. Bawa dengan dilarangnya suatu perbuatan oleh norma hukum maka Terdakwa telah melakukan suasatu perbuatan yang nantinya akan dihukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Bawa menurut Pasal 1 angka 12 undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Bawa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sedangkan pada ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh oleh Saksi Bripda. Bripda Moh. Ruslan Efandi dan Saksi Bripda Moh. Ilyas Rahman yang pada saat itu dipimpin oleh Kaporsek Kangayan IPTU Miftahol Rahman,S.H.,M.H, bersama dengan Kanit Reskrim Aiptu Santoso, Aiptu Abd.Halim, Aipda Rochmat, dan dibantu oleh Ketua LSM Ketua Peduli bernama Ahnan JS. Bawa penangkapan terhadap Terdakwa 1 berdasarkan informasi dari Masyarakat jka di willayah hukum Polsek Kangean ada yang menjual Pil berlogo Y, kemudian dilakukan patroli di pinggir jalan Desa Dandung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan seorang pemuda yang ketika didekati menghindar kemudian setelah dilakukan interogasi mengaku mengkonsumsi Pil berlogo Y yang diperoleh dari Terdakwa 1. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) butir pil berlogo Y yang dibungkus dalam 6 (Enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat terlarang berupa pil Y, sebuah hp merk Oppo type Reno 4F warna casing hitam yang digunakan oleh terdakwa sewaktu melakukan transaksi jual beli pil Y, satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih yang digunakan membungkus pil Y. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh dari Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dusun Temor Iorong RT.001 RW.001 Desa Angkatan Kec. Arjasa Kab. Sumenep, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 248 (Dua ratus empat puluh delapan) butir pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, sebuah kantong plastic ukuran kecil warna kuning, 4 (Empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-batan, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu bungkus bekas bungkus rokok Luxio warna putih, sebuah hp merk Samsung type A-30 warna casing hitam. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Kangean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa 2 Rahiqul Mahtum sudah 2 (dua) kali membeli dari temannya yang bernama Ari tinggal di Banyuwangi pertama pada bulan April 2023 dan bulan Juli 2023 masing-masing sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bahwa Terdakwa membeli pil berlogo Y tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 08294/NOF/2023 yang diperiksa oleh Kompol. Dyan Vicky Sandhi, S.Si.,Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Iptu. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 28379/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,219 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut obat yang dijual oleh Terdakwa yaitu pil putih berlogo "Y" merupakan obat daftar keras yang peredarannya dibatasi. Bawa berdasarkan keterangan Ahli Yenni Puspitasari Suharto , S.Si, Apt,. Bawa Pil Logo "Y" tersebut biasanya diperuntukkan atau digunakan kepada penderita penyakit parkinson dan Obat kombinasi pada gangguan jiwa dan peredarannya tidak tidak di edarkan secara bebas dan perusahaan Farmasi yang memproduksinya yaitu PT. YARINDO FARMATAMA sudah tidak memproduksi lagi sehingga obat yang dimaksud sudah tidak memiliki ijin edar dan termasuk obat palsu, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika menjual obat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukan tenaga Kefarmasian ataupun Tenaga Kesehatan yang boleh menjual dan mendistribusikan obat daftar G, sehingga unsur "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Sub-sub unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub-sub unsur ini sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bawa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan bahwa Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang turut melakukan dalam artian kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan suatu perbuatan (*plenger*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang turut melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 Terdakwa memperoleh pil berlogo Y tersebut dari Terdakwa 2 sebanyak 10 (sepuluh) tik dengan total berjumlah 80 (delapan puluh) butir seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang uangnya belum dibayar oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menjual kepada Ahmad Dasuki sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa 2 sudah 2 (dua) kali membeli dari temannya yang bernama Ari tinggal di Banyuwangi pertama pada bulan April 2023 dan bulan Juli 2023 masing-masing sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terdapat suatu kerja sama yang lengkap dan dengan demikian eratnya (*volledig en nauwe samenwerking*) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan "**Secara bersama-sama**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**", sesuai dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 435 undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, maka terhadap status barang bukti berupa 12 (dua belas) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver, 2 (dua) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver, 43 (empat puluh tiga) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 6 (enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, Sebuah HP merk OPPO type Reno 4F warna casing hitam, Satu bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih, 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning, 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik ukuran kecil warna bening, 4 (empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A-30 warna casing hitam dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI MUAGAM RIARDI bin SUPARMAN dan Terdakwa II RAHIQUL MAHTUM bin SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver;
 - 2 (dua) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver;
 - 43 (empat puluh tiga) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning;
 - 6 (enam) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning;
 - Sebuah HP merk OPPO type Reno 4F warna casing hitam;
 - Satu bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih;
 - 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir Pil logo Y berbentuk bulat warna putih yang dibungkus dengan kertas foil rokok warna silver dan warna kuning;
 - 30 (tiga puluh) lembar kertas foil rokok ukuran kecil warna silver dan warna kuning;
 - Sebuah kantong plastik ukuran kecil warna bening;
 - 4 (empat) buah botol terbuat dari bahan mika warna putih bekas botol obat-obatan;
 - Satu bungkus bekas bungkus rokok LUXIO warna putih;
 - Sebuah HP merk Samsung type A-30 warna casing hitam;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ulfah Yunita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didampingi Penasihat Hukum Terdakwa 2;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfah Yunita, S.H.